



Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah

Hikma Fajaria Samal¹, Victor Juzuf Sedubun², Muhammad Irham³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hikmahfajariasamal01@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Environmental health in Indonesia is still a very diverse problem and from year to year it has not been resolved properly. Problems that occur include pollution problems, both water pollution, air pollution, and soil pollution. The writing method in this study uses an empirical juridical method with a statute approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet related to research. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that (1) waste management in the coastal area of Kota Masohi District is not running according to regulations, as seen from the lack of attention from the government and the untouchability of infrastructure and services for waste management in the area. (2) the community's role was not carried out properly due to a lack of understanding of the regional regulation and the government did not carry out its role properly due to budget constraints. The implications of the research are (1) It is hoped that the government will be more active in disseminating the Central Maluku Regency Regional Regulation No. 11 of 2022 concerning Waste Management sees that many people do not know the contents of the regional regulation (2) It is hoped that the Environmental Service can carry out their duties and functions in implementing the regional regulation. (3) It is expected that the community will always play an active role in assisting the government in maintaining environmental cleanliness and health.

Keywords: *Garbage; Regional Regulations; Coastal Areas.*

Abstrak

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan Jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Data dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. (2) peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik karena akurangnya pemahaman akan perda tersebut dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran. Implikasi penelitian yakni (1) Diharap kepada pemerintah lebih aktif mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah ini melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui isi dari perda tersebut (2) Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan perda tersebut. (3) Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kata Kunci: *Sampah; Peraturan Daerah; Wilayah Pesisir.*

1 | Hikma Fajaria Samal¹, Victor Juzuf Sedubun², Muhammad Irham. "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah"

CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review, 1 (1) Juni 2023: 1 - 9

e-ISSN: XXXX-XXXX / p-ISSN: XXXX-XXXX

Penerbit: Pusat Studi Hukum Dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diurai oleh mikroorganisme atau yang dapat membusuk, seperti sampah sisa makanan, daun-daun, sayuran, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan cenderung sukar terurai oleh mikroorganisme, contohnya sampah plastic, kaca, kaleng, dan lain-lain. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah di definisikan oleh manusia menurut derajat keterpakainya. Namun yang sangat bermasalah adalah terkait dengan sampah. Dalam proses alam, sebenarnya sampah hanya produk yang dihasilkan setelah dan selama proses itu berlangsung. Berdasarkan sifat organiknya, sampah dibedakan menjadi dua yaitu: sampah organik dan sampah nonorganik.¹

Pengelolaan sampah dispesifikan dalam Brundtland Report (WCED) pada tahun 1987 dalam tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi, maka dipertimbangkan cara untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam.²

Terkait hal di atas konstitusi Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik termasuk pengelolaan sampah. Konsekuensi hukumnya adalah pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.³

Pengaturan lebih lanjut mengenai sampah ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat dengan UU No. 18 Tahun 2008) yang menegaskan bahwa: "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan." Berdasarkan aturan hukum ini, dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, agar mencapai target pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang

¹ Kumala Rachmi (2015, November 6). *Sampah dan Penderitaan*. <https://blog.unnes.ac.id/kummala/2015/11/06/artikelmasalahsampah/>, diakses 07 November. 2022.

² *Ibid.*

³ Jogloabang (2019, Nov 28), *UU 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah>, diakses 07 November. 2022.

berkelanjutan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan.⁴

Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga Negara yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Dalam pasal tersebut jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan tata kelola sampah yang baik dan sinergi gerakan menanggulangnya.⁵

Menindaklanjuti regulasi penelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022). Dasar dari pembentukan Perda tersebut adalah dikarenakan sampah masih menjadi persoalan yang serius di Kecamatan Kota Masohi, sebab banyak sekali ditemukannya sampah yang berserakan di sekitar pesisir pantai di berbagai daerah Kecamatan Kota Masohi .

Intervensi program dan penggerakan masyarakat untuk menangani sampah terus diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya melalui misi ketiga dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yakni: “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan.” program yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kota yang nyaman dan aman adalah diluncurkannya program bebas sampah. Program ini sudah dimulai di sejumlah kelurahan. Namun, masalah sampah selalu menjadi masalah serius di Kecamatan kota Masohi seiring bertambahnya jumlah penduduk.⁶

Persoalan sampah di Kecamatan Kota Masohi bertambah rumit karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengupayakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Keadaan ini menjadi persoalan serius di Kelurahan Ampera, misalnya. Pemerintah daerah sedianya membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan pengadaan mobil sampah. Akan tetapi hal ini tidak kunjung terealisasi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Kota Masohi

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup bapak La Rahema Kaimudin. Penulis menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Kota Masohi terkhususnya di Kelurahan Ampera dan Kelurahan Lesane sesuai dengan

⁴ *Ibid.*

⁵ Hamhuri Siwarand Rabiul Islam, *Concepts, Approach and Indicators for Sustainable Regional Development*. Advancesin Environmental Biology, Jakarta, 2012, hal.6.

⁶ Ancha.S (2022, 07 Agustus) *Sampah Masih Menjadi Masalah Serius di Maluku Tengah*. <https://www.gatra.com/news-435844-millennials-sampah-masih-jadi-gratis-serius-di-Maluku-tengah.html>. Lihat juga <https://dpmpstsp.maltengkab.go.id/page/detail/profil-kabupaten-maluku-tengah>. diakses 07 November 2022.

⁷ *Ibid.*

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut bapak La Rahema Kaimudin: “Pengelolaan yang selama ini kami terapkan pada wilayah pesisir Kelurahan Ampera dan Kelurahan Lesane selalu merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah yakni pada Pasal 18”.⁸

Penulis akan membahas sedikit pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun pengelolaan sampah berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut: Penanganan sampah dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Pemilahan;
- 2) Pengumpulan;
- 3) Pengangkutan;
- 4) Pengolahan;
- 5) Pemrosesan akhir sampah.

Penanganan sampah berdasarkan pasal diatas di mulai dari pemilahan sampah dengan memisahkan 5 (lima) jenis sampah yakni sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya dengan memberi tanda sesuai label dan warna wadah. Kemudian pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS) teknik pengumpulan sampah dibagi menjadi dua yakni dengan teknik individual yang merupakan proses pengumpulan sampah yang dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA sedangkan teknik komunal yaitu teknik pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.⁹

Proses pengangkutan sampah merupakan kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir menggunakan sarana pengangkutan sampah berupa truk kontener tertentu yang dilengkapi alat pengepres dan sejenisnya menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai jadwal yang ditentukan hingga akhirnya diolah dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi. Sampah yang tidak dapat diolah dengan cara tersebut akan ditimbun dan dimusnahkan di tempat pembuangan akhir (TPA). Hingga pada pemrosesan akhir sampah menggunakan metode lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan. Itulah sedikit penjelasan tentang pengelolaan sampah yang selama ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Maluku Tengah. Namun pada kenyataannya pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 18 ini tidak berjalan sebagaimana mestinya melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak merasakan pelayanan pengelolaan sampah jenis ini terkhususnya di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut sehingga masyarakat memilih jalan pintas dengan membuang sampah mereka di kali atau di laut.

⁸ La Rahema Kaimudin, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, Maoshi, 17 Maret 2023.

⁹ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro , 2008), h.28

Kendati melihat banyaknya masyarakat pesisir yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut menjadi alasan penulis untuk kemudian melanjutkan wawancara kepada beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Kelurahan Ampera. Ibu Hasniati salah satu masyarakat tersebut mengungkapkan tidak ada mobil yang datang mengambil sampah. Kalau penuh biasanya langsung dibuang ke kali, menurut beliau sebenarnya ada tempat pembuangan berupa TPS akan tetapi biasanya selalu penuh, jadi ujung-ujungnya sampah masyarakat yang biasanya selalu buang ke kali ketika hujan maka kali akan meluap keluar beserta sampahnya dan sampah tersebut akan terhanyut sampai kelaut jadi sekitaran pantai sinipun akan penuh dengan sampah.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa, pihak Dinas Lingkungan dalam hal pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 18 Perda No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut beberapa masyarakat setempat pelayanannya tidak baik. Tidak tersentuhnya pelayanan pengelolaan sampah serta tidak disediakannya sarana prasarana yang memudahkan masyarakat setempat dalam hal membuang sampah. Setelah mendengar penjelasan dari masyarakat pesisir kelurahan Ampera, penulis berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup yang diberi tanggung jawab dalam hal melaksanakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah justru tidak menjalankan aturan tersebut sebagaimana semestinya padahal dengan jelas tertuang dalam Pasal 8 point (a) yang berbunyi: Setiap orang/badan berhak: Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Menyadari bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 18 Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan dengan baik di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi serta melanggar aturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 point (a), maka Bapak La Rahema Kaimudin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah mengungkapkan alasan dan solusi yang akan diberikan kepada masyarakat pesisir untuk pelayanan pengelolaan sampah yang baik di tahun 2020 ini, menurut beliau sarana prasarana fasilitasnya memang kurang karena terkendala dengan anggaran. Semua bisa dilakukan jika anggaran mencukupi. Kalau armada tidaklah cukup, hitungannya seperti pelayanan persampahan wilayah perkotaan cuman 3 kelurahan yaitu di Ampera, Lesane, Namaelo. Dari 638 ribu KK tenaga kerja hanya 210, sampah dari 158 KK diangkut hanyalah berapa orang saja orang.¹¹

Lebih lanjut beliau menuturkan solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu solusi yang menawarkan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan merubah pola pikir masyarakat itu bagaimana sampah dapat bernilai ekonomis. Maka akan dilakukan pengurangan sampah dengan cara 3R sesuai Pasal 10 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 yang berencana membuat Bank Sampah jadi sampah. Jadi sampah akan jemput, kemudian ditimbang dan akan dicatat kemudian hasilnya mau dijadikan sembako berupa voucher listrik, pulsa dll. Itulah fungsi Bank Sampah mengubah sampah menjadi bernilai ekonomi mengingat juga luas lahan TPA yang

¹⁰ Hasniati, IRT, Wawancara, Maoshi, 20 Maret 2023.

¹¹ La Rahema Kaimudin, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Wawancara, Maoshi, 17 Maret 2023

kemungkinan punya target dua tahun kedepan akan full dan sampahpun dibawa kemana? Jadi inilah rencana yang akan dilaksanakan di tahun ini.¹²

Penulis akan membahas sedikit pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 13 Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun pengelolaan sampah berdasarkan pasal 10 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

Pasal 10:

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13:

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah, wajib:

- a) menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten;
- b) menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- c) menyediakan alat angkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- d) melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
- e) menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan metode controlled landfill;
- f) menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g) menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat di simpulkan bahwa pemerintah harus membuat program 3R yang merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara:

- 1) Mengurangi (*Reduce*), melalui tindakan :
 - a) Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
 - b) Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunaan lahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
 - c) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tissue dapat dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
- 2) Menggunakan Kembali (*Reuse*), melalui tindakan :

¹² La Rahema Kaimudin, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Wawancara, Maoshi, 17 Maret 2023

- a) Gunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil home industri minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.
 - b) Gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya, wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama.
- 3) Daur ulang (Recycle), melalui tindakan :
- a) Pilih produk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.
 - b) Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreatifitas masing-masing.
 - c) Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.¹³

Setelah mendengar hasil wawancara dengan bapak La Rahema Kaimudin mengenai alasan dan solusi yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah kedepannya patut kita beri apresiasi karena dengan cepat menyadari kekurangan yang terdapat dalam program pengelolaan sampah sebelumnya dengan pemberian solusi seperti ini merupakan tindakan yang cermat dan tepat.

Namun sedikit mengomentari dari solusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Maluku Tengah, penulis berpendapat bahwa program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah ini lebih rumit dari yang sebelumnya seperti pemilahan sampah dengan cermat harus dilakukan sendiri oleh masyarakat, pengangkutan sampah kembali diberlakukan, serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah Dinas Lingkungan kabupaten Maluku Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Kecamatan Kota Masohi mengenai 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Melirik dari pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat pesisir demi terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga dianggap penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dari data yang penulis dapatkan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah sangat minim. Melalui proses penelitian berupa wawancara penulis berhasil mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat yang bermukim tepat di pinggir pantai yang menurut penulis merupakan lokasi paling kumuh terlihat dari banyaknya tumpukan sampah di daerah sekitar. Penulis mulai menggali informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Bapak Kadir satu masyarakat disana yang berprofesi sebagai Nelayan mengungkapkan bahwa sudah mengetahui mengenai larangan membuang sampah sembarangan akan tetapi untuk peraturan daerahnya beliau mengatakan tidak pernah mendengar hal tersebut, jadi selama ini beliau buang sampah di pantai karena tidak ada bak sampah yang disediakan pemerintah. Pemerintah juga tidak pernah datang

¹³ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.42.

memberitahukan cara membuang sampah yang benar, bahkan sekedar datang melihat-lihat pun tidak pernah, masyarakat disini hanya nelayan tidak berpendidikan jadi tidak tahu tentang hal seperti itu kalau tidak diberitahu, tidak ada juga papan himbauan kalau dilarang buang sampah di sungai jadi masyarakat tidak takut buang sampah di pantai, apalagi tentang Bank Sampah tidak pernah mereka dengar.¹⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah pesisir tersebut ketika penulis melakukan wawancara terpisah dengan ibu Mila, beliau mengatakan bahwa masyarakat disini biasanya membuang sampah di sungai karena mereka tidak tahu kalau sebenarnya hal itu dilarang, karena Dinas Lingkungan tidak pernah datang melakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun mengecek daerah sekitar sini, jangankan penyuluhan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) saja tidak ada. Jika memang tidak bisa secara langsung setidaknya pasang papan informasi berupa himbauan atau denda tentang larangan membuang sampah setiap seratus meter, Seharusnya Dinas Lingkungan kumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang adanya Undang-Undang yang melarang membuang sampah dilaut, dan ada dendanya supaya masyarakat jera.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Kelurahan Ampera mengenai bagaimana pemahaman mereka tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tersebut sangat minim melihat respon mereka yang mengatakan “tidak tahu” atau “tidak pernah dengar” serta menyalahkan pemerintah yang tidak pernah memberitahu ataupun mengsosialisasikan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut kepada masyarakat serta tidak dipasangnya papan informasi mengenai larangan dan denda membuang sampah sembarangan sehingga masyarakat masih gemar melanggar aturan dengan membuang sampah dilaut. Padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 8 point (c) yang bahwa: Setiap orang/badan berhak : Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pasal diatas penulis berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Maluku Tengah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat pesisir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Jika melihat kenyataannya dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat justru terjadi ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka rasakan karena tidak adanya kepedulian sama sekali dari dinas terkait seakan dianak tirikan dan tidak dianggap keberadaannya padahal jarak kelurahan ini tidak begitu jauh dari kota.

KESIMPULAN

Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat pesisir berdasarkan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan sesuai regulasi karena masih banyaknya masyarakat yang megeluh akan tidak adanya sarana prasarana disediakan oleh pemerintah

¹⁴ Kadir, Nelayan, *Wawancara*, Masohi, 20 Maret 2023.

¹⁵ Mila, IRT, *Wawancara*, Masohi, 20 Maret 2023.

dan tidak tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan persampahan yang dirasakan, tidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah berdasarkan perda tersebut yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program persampahan yang merupakan peran pemerintah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi serta tidak terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara keduanya.

REFERENSI

- Ancha.S (2022, 07 Agustus) *Sampah Masih Menjadi Masalah Serius di Maluku Tengah*. <https://www.gatra.com/news-435844-millennials-sampah-masih-jadi-gratis-serius-di-Maluku-tengah.html>. Lihat juga <https://dpmpstsp.maltengkab.go.id/page/detail/profil-kabupaten-maluku-tengah>.
- Hamhuri Siwarand Rabiul Islam, *Concepts, Approach and Indicators for Sustainable Regional Development*. Advancesin Environmental Biology, Jakarta, 2012.
- Jogloabang (2019, Nov 28), *UU 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah>.
- Kumala Rachmi (2015, November 6). *Sampah dan Penderitaan*. <https://blog.unnes.ac.id/kummala/2015/11/06/artikelmasalahsampah/>,